

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum tentang Ojek

##### 1. Tinjauan tentang Ojek *Online*

###### a. Pengertian Ojek *Online*

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”.<sup>30</sup> Ojek *online* merupakan angkutan umum dan angkutan orang yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun ojek *online* dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi.

Ojek *online* merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada *smartphone* yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, ojek *online* ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.<sup>31</sup>

#### b. Sistem Ojek *Online*

Seluruh identitas pengendara sudah diketahui secara pasti karena perusahaan pengelola telah melakukan proses verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan kerjasama kemitraan. Terdapat beberapa hal yang bisa diketahui oleh pelanggan saat memesan ojek yaitu:

- a. Identitas Pelanggan
- b. Mudah menemukan tukang ojek
- c. Tidak perlu tawar menawar
- d. Bisa menemukan pengendara yang tahu lokasi tujuan
- e. Mengetahui harga secara pasti sebelum berangkat.
- f. Foto pengendara

Sedangkan dari sisi pengendara atau *rider*, tukang ojek yang selama ini harus menawarkan jasa ke pelanggan yang lewat kini tidak perlu lagi menawarkan jasanya. Karena yang perlu dilakukan oleh seorang pengendara adalah memutuskan menerima atau tidak menerima tawaran yang tertera pada aplikasi tersebut. Dari pihak *driver* atau pengendara, terdapat beberapa kelebihan yang bisa diperoleh yaitu:

<sup>31</sup> <http://www.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html> diakses pada tanggal 16 November 2017.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tidak perlu menawarkan jasanya ke setiap orang yang lewat.
- b. Tidak perlu nongkrong dipangkalan
- c. Pulang ke rumah berarti tidak ada order
- d. Tidak perlu berhadapan dengan pelanggan yang tawar berlebihan.
- e. Mengetahui tujuan pelanggan sebelum berangkat.

#### c. Kelebihan dan Kekurangan Ojek *Online*

Adapun beberapa kelebihan ojek *online* ini adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan yang lebih profesional
2. Layanan pesan antar
3. Mempunyai standar tarif
4. Diskon dan harga promosi
5. Tidak perlu kepangkalan
6. Potensi kerja paruh waktu

Namun, bukan berarti ojek *online* tidak memiliki kekurangan.

Berikut adalah beberapa kekurangan atau keluhan dari pengguna media sosial yang memakai jasa ojek *online* :

1. Menambah kemacetan
2. Konflik dengan ojek konvensional
3. Jaringan sering bermasalah
4. Kurangnya pemahaman masyarakat pada Aplikasi *Online*
5. Tersebarnya data pribadi
6. Banyak driver yang tidak berhati-hati dalam perjalanan
7. Bear kemungkinan tidak saling mengenal dengan *driver*.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Tinjauan tentang Ojek Konvensional

### a. Pengertian Ojek Konvensional

Pengertian angkutan menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah “perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan”.<sup>32</sup> Sedangkan angkutan umum terbagi 2, yaitu angkutan umum *paratransit* merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya, sedangkan angkutan umum *masstransit* merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap, serta tempat pemberhentian yang jelas. Sepeda motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi, namun saat ini sepeda motor juga melakukan fungsi angkutan umum yaitu mengangkut orang dan/atau barang dengan memungut biaya yang telah disepakati. Angkutan orang menurut PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dalam Pasal 4 ayat (1) adalah angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa Sepeda Motor, Mobil Penumpang atau Mobil Bus.<sup>33</sup> Transportasi semacam ini dikenal dengan nama ojek.

Ojek konvensional adalah transportasi umum yang biasa kita gunakan, yang telah tersedia di jalan konvensional. Di Indonesia ada

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 1 angka 5 PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa jenis transportasi konvensional seperti bus, taksi, angkutan umum, bajaj, dan ojek. Sejauh ini transportasi konvensional di Indonesia, tidak semuanya baik dan nyaman bagi penumpang atau pengguna jasa transportasi konvensional. Seperti halnya kita lihat angkutan umum yang berada di jalan- jalan yang membuat kemacetan dan kendaraan yang tidak membuat penumpang nyaman, banyaknya tindak kriminal yang terjadi pada transportasi konvensional juga mengurangi ketertarikan masyarakat untuk menggunakan transportasi konvensional.<sup>34</sup>

Pengertian ojek menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya.<sup>35</sup> Sedangkan menurut pendapat para sarjana, ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya.<sup>36</sup>

#### b. Kelebihan dan Kekurangan Ojek Konvensional

Ojek konvensional pun memiliki kelebihan yang berbeda dengan ojek *online*, seperti :

<sup>34</sup> <https://lucakristiani.wordpress.com> diakses pada tanggal 18 Januari 2018.

<sup>35</sup> J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Integraphic, Jakarta, h. 48.

<sup>36</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi 1, Jakarta, h. 38.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Harga dapat ditawar
2. Melestarikan bisnis komunikasi lokal agar tidak dimonopoli perusahaan.
3. Tidak perlu menunggu pengendara Go-jek, bisa langsung mencari ojek konvensional yang mangkal diluar.
4. Dapat memilih *driver* yang dikenal
5. Lebih fleksibel dalam perubahan tempat tujuan, waktu penjemputan dan lain-lain.

Sedangkan kekurangan penggunaan ojek konvensional adalah sebagai berikut :

1. Harus pergi ke pangkalan jika tidak ada yang lewat disaat dimana posisi berada.
  2. Tarif kemungkinan lebih besar bagi konsemen yang tidak mengetahui jarak yang akan ditempuh.
  3. Tidak adanya jaminan bagi konsemen jika terjadi insiden yang tidak diinginkan.
  4. Tidak adanya jaminan bagi konsumen tentang :
    - a. Keahlian/skill dari pengendara ojek
    - b. Legalitas kepemilikan kendaraan yang digunakan oleh pengendara ojek.
- c. Alasan Ojek Konvensional Menolak Gabung Ojek *Online***

Perusahaan ojek *online* (go-jek) pun telah melakukan beberapa cara untuk mengajak mereka untuk bergabung, namun malah

penolakan yang terjadi. Penolakan ini tentu saja beralasan, para ojek konvensional ingin mempertahankan peguyuban yang lebih memegang tinggi asas kekeluargaan. Selain itu, alasan mereka alasan mereka yang menolak adalah mereka merasa “ribet” dengan segala aturan yang harus mereka patuhi. Bahkan ada pula yang keberatan dengan tata cara untuk bergabung dengan Go-jek yang dianggap berbelit dengan harus melengkapi beberapa dokumen yang dibutuhkan. Bukan hanya itu, salah satu pengemudi ojek konvensional menjelaskan bahwa ia tidak mau repot menggunakan smartphone dan tidak mau sistem potongan biaya yang nantinya harus disetor ke pengelola Go-jek.

Seperti yang diketahui, Go-jek memang menerapkan sistem pembagian hasil untuk setiap transaksi tunai dengan layanannya. Pembagian tersebut adalah 80% dan 20%. Untuk perusahaan Go-jek sebanyak 20%, lalu 80% untuk pengemudi ojek online. Selain itu, bentuk pembayaran lainnya menggunakan Go-jek *Credit*. Pelangganpun bisa melakukan *top-up* dengan pulsa untuk transaksi. Dari deposit tersebut, bagian pendapatan untuk ojek *online* hanya bisa diambil jika datang langsung ke kantor Go-jek.

Salah satu pengendara ojek konvensional lainnya pun berpendapat bahwa ia ingin dibayar langsung dengan uang *cash*, bukan dengan sistem kredit yang sebagaimana yang diterapkan oleh perusahaan Go-jek. salah seorang ojek konvensional pun menjelaskan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa ia tidak mau bergabung dengan Go-jek karena tidak bisa menawar dengan pelanggannya.

Yang menjadi kesimpulan adalah sistem transaksi non-tunai disini nampaknya masih menjadi pertimbangan besar bagi para ojek konvensional untuk bergabung dengan Go-jek.

### 3. Pengawasan terhadap Ojek

Adapun badan-badan hukum atau instansi terkait yang mengawasi ojek *online* adalah sebagai berikut :

#### a. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu produk undang-undang yang dilahirkan atas desakan *International Monetary Fund* (IMF) sebagai salah satu syarat agar pemerintah Indonesia dapat memperoleh bantuan dari IMF guna mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Tujuan adanya undang-undang ini adalah untuk meangkas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia pada zaman pemerintahan Orde Baru.

Tujuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan pembentukan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, yaitu :

- 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efesien ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk emningkatkan kesejahteraan rakyat,



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha tidak sehat sehingga menjamin adanya kepastian berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
- 3) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha.
- 4) Terciptanya efektifitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha.<sup>37</sup>

Adapun wewenang KPPU berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah :<sup>38</sup>

- 1) Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 2) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 3) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;

<sup>37</sup> Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 3.

<sup>38</sup> *Ibid.*, Padal 36.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 5) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- 6) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- 7) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf c, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- 8) Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- 9) Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- 10) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- 11) Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 12) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta implimentasi dari semangat jiwa Undang-undang Dasar 1945. Dengan kata lain, bahwa undang-undang ini lembaganya menjamin pelaku usaha transportasi *online* menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.<sup>39</sup>

#### b. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan

Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) adalah suatu instansi yang dibentuk pemerintah yang berfungsi untuk mengawasi dan mengatur masalah transportasi khususnya angkutan jalan. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dibentuknya DLLAJ mengingat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DLLAJ merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 2.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Adapun tugas Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi, diantaranya:<sup>40</sup>

- 1) Merencanakan kegiatan dan program dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan manajemen Lalu Lintas dan rekayasa Lalu Lintas dan bimbingan keselamatan dan ketertiban Lalu Lintas;
- 3) Penyiapan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi Jalan;
- 4) Penyiapan pemberian perijinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan;

<sup>40</sup> Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa Cendikia, Jakarta, 2011, h. 31.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Penyiapan dan koordinasi dengan bidang-bidang dan instansi terkait dalam rangka transportasi lokal;
- 6) Pembinaan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas;
- 7) Mengkoordinasikan dan menyiapkan rencana pengoperasian prasarana transportasi jalan;
- 8) Penyiapan dan koordinasi dengan bidang-bidang dan instansi terkait dalam rangka penyusunan transportasi lokal;
- 9) Menyelenggarakan administrasi di lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**c. Kementerian Perhubungan dan Direktorat Perhubungan**

Lalu lintas dan berbagai hal yang berhubungan dengannya menjadi salah satu permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Permasalahan itu semakin sulit ketika mengingat jumlah rakyat Indonesia sangat besar. Mereka adalah masyarakat harus diakomodir segala kebutuhannya, termasuk kebutuhan dalam bertransportasi. Hal itulah kemudian yang menjadi salah satu latar belakang terbentuknya Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perhubungan Indonesia semakin berkembang sinkron dengan kebutuhan. Pada masa Kabinet Pembangunan IV berlangsung dari 19 Maret 1983 hingga Maret 1988, Kementerian Perhubungan atau Departemen Perhubungan mulai memiliki beberapa direktorat. Pembagian direktorat tersebut dibedakan atas jenis alat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transportasi. Yaitu, Direktorat Perhubungan Darat, Direktorat Perhubungan Laut, Direktorat Perhubungan Udara.

Selain membantu presiden untuk menjalankan roda pemerintahan, Kementerian Perhubungan memiliki tugas yang lebih spesifik. Tugas tersebut tentu saja berkenaan dengan perihal transportasi dan permasalahannya. Berikut ini adalah beberapa tugas dari Kementerian Perhubungan:

- 1) Kementerian Perhubungan memiliki tugas untuk merumuskan berbagai kebijakan nasional. Kebijakan nasional tersebut memiliki kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- 2) Sebagai pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang perhubungan.
- 3) Sebagai badan yang mengelola milik atau kekayaan negara atau inventaris negara dibidang perhubungan.
- 4) Sebagai badan yang mengawasi dan melaksanakan tugas yang berkenaan dengan bidang perhubungan.
- 5) Sebagai badan yang melaporkan hasil, evaluasi, saran dibidang perhubungan kemudian mempertanggungjawabkannya kepada presiden.

Kementerian Perhubungan mengatur dan mengawasi semua jasa transportasi baik darat, laut maupun udara. Terlebih lebih mengatur dan mengawasi jasa transportasi berbasis aplikasi *online*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan secara resmi mengeluarkan aturan untuk layanan transportasi berbasis aplikasi *online* dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek seperti taksi, angkutan sewa, karter, pariwisata dan lainnya.

## B. Tinjauan Umum tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat

### 1. Pengertian Persaingan Usaha dan Monopoli

Persaingan usaha dan Monopoli merupakan 2 hal yang paling menjadi perhatian dalam konteks dunia usaha. Sebuah praktek monopoli bisa merupakan sebuah masalah dalam dunia usaha sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan implikasinya adalah tidak kompetitifnya pasar sehingga menyebabkan melemahnya daya saing pelaku usaha.

Pengertian persaingan usaha tidak sehat itu sendiri banyak dalam literatur mengenai hukum anti monopoli adalah dampak negatif dari perbuatan tertentu terhadap :<sup>41</sup>

- a. Harga barang dan/atau jasa
- b. Kualitas barang dan/atau jasa
- c. Kuantitas barang dan/atau jasa

Dalam persaingan usaha tidak sehat, dibagi kembali menjadi dua jenis yang tergolong persaingan tidak sehat, yakni, perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang. Adapun perjanjian yang dilarang

<sup>41</sup> Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (PT. Cirta Aditya Bakti), Bandung, 1999, h. 5.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimaksudkan disini adalah segala bentuk perjanjian yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara umum, perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

Pengertian secara umum tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian perjanjian di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang telah dipersetujukan. Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* yang dimaksud dengan perjanjian adalah “*an agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do a particular thing*”. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga tercantum maksud dari perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.<sup>42</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, definisi dari persaingan usaha tidak sehat adalah “Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran

<sup>42</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 angka (7).



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”<sup>43</sup>

Pengertian monopoli berdasarkan *Black Law Dictionary* dapat diartikan sebagai suatu keistimewaan atau keuntungan tertentu yang didapat oleh satu atau lebih orang atau perusahaan, karena adanya hak eksklusif untuk menjalankan suatu bidang usaha tertentu atau perdagangan, menghasilkan barang atau jasa tertentu, atau mengendalikan penjualan keseluruhan produksi atau komoditas barang dan atau jasa tertentu. Yang lebih ditekankan oleh *Black Law Dictionary* pada adanya suatu hak istimewa yang menghapuskan persaingan bebas, yang tentu akhirnya juga menimbulkan persaingan pasar.<sup>44</sup>

Kelemahan dari konsep pengertian persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah bahwa pengertian tersebut tidak dirinci secara lebih jauh perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk dalam persaingan usaha tidak sehat tersebut, sehingga pengertian persaingan usaha tidak sehat yang mana selalu menjadi kata alternatif dalam setiap pasal selain monopoli sebagai salah satu akibat yang timbul dari perjanjian atau perbuatan yang dilarang, menjadi tidak jelas dan multiinterpretasi.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka (6).

<sup>44</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Hukum Anti Monopoli*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 13.

<sup>45</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 20.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Jenis-jenis Larangan dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat

Jenis-jenis larangan perjanjian dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat dalam bab III, yaitu :

- a. Oligopoli, adalah perjanjian antara pelaku usaha untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa. (Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999).
- b. Penetapan harga, adalah perjanjian antara pelaku usaha untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dan pelaku usaha dilarang membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha lain dengan memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan. (Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999).
- c. Pembagian wilayah, adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa. Perjanjian tersebut dapat bersifat vertikal maupun horizontal. (Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pemboikotan, adalah perjanjian antara pelaku usaha untuk menghalangi pelaku usaha lain guna melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lainnya sehingga perbuatan tersebut dapat merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa. (Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999).
- e. Kartel, adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. (Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999).
- f. *Trust*, adalah perjanjian antara pelaku usaha guna melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan dan perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa. (Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999).
- g. Oligopsoni, adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pasar bersangkutan. (Pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999).

- h. Integrasi vertikal, adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atas proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung. (Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999).
- i. Perjanjian tertutup, adalah perjanjian antara pelaku usaha yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. (Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999).
- j. Perjanjian dengan pihak luar negeri, adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. (Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999).

Selain perjanjian yang dilarang, persaingan usaha tidak sehat dapat muncul dari faktor kegiatan yang dilarang. Pada dasarnya, kegiatan adalah suatu aktivitas, usaha, atau pekerjaan. Dalam *Black's Law Dictionary*, kegiatan adalah “*an occupation or pursuit in which person is active*”. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan suatu rumusan mengenai kegiatan sebagaimana halnya perjanjian. Oleh karena itu, dapat dirumuskan bahwa, kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berkaitan dengan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jadi, kegiatan yang dilarang merupakan kegiatan yang dilakuakn oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Adapun jenis-jenis dari kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat dalam Bab IV, adalah sebagai berikut :

- a. Monopoli, adalah kegiatan melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa.(Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999). Dengan kata lain, monopoli adalah situasi pasar yang dimana hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang menguasai suatu produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang akan ditawarkan kepada banyak konsumen, yang mengakibatkan pelaku usaha atau kelompok usata tersebut dapan mengontrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga, dan wilayah pemasaran.<sup>46</sup>
- b. Monopsoni, adalah kegiatan yang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar yang

<sup>46</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 68.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkutan dan apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% satu jenis barang atau jasa tertentu. (Pasal 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999).

- c. Penguasaan pasar, adalah kegiatan baik sendiri ataupun bersama-sama pelaku usaha lain berupa menolak atau menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan, atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan. (Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999).
- d. Kegiatan jual rugi, adalah kegiatan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya. (Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999).
- e. Kegiatan penetapan biaya produksi secara curang, adalah kegiatan melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang dan atau jasa. (Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999).
- f. Persekongkolan, adalah kegiatan bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, tukar menukar informasi dan hambatan masuk pasar yang menunjukkan bahwa Undang-undang Antimonopoli juga menganal unsur yang disebut saling menyesuaikan perilaku pasar pelaku usaha atau kegiatan kolusif. (Pasal 22, 23, dan 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Unsur – Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 1 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan pengertian persaingan usaha tidak sehat, adalah persaingan antar pelaku dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Berdasarkan bunyi pasal diatas, dapat ditemukan beberapa unsur yang menjadi parameter suatu kegiatan usaha melakukan persaingan usaha tidak sehat, yakni :

- a. Adanya pelaku usaha, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
- b. Menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, yang dimaksud adalah pada saat melakukan kegiatan usahanya tersebut, pelaku usaha yang bersangkutan menghasilkan produksi baik berupa barang ataupun jasa.

Dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Secara tidak jujur, mengartikan bahwa tidak adanya

itikad baik pelaku usaha dalam kegiatannya untuk melakukan persaingan usaha. Melawan hukum artinya adanya ketentuan yang dilanggar akibat kegiatan usaha yang dijalankan tersebut. Sedangkan menghambat persaingan usaha, artinya ada usaha lain yang terkena dampak berupa penghambatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh pesaing usaha tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

